



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

APLIKASI CUKUP INPUT TEMUKAN DATANYA PADA PROGRAM AYO
SEGERAKAN ISBAT SELESAIKAN AKTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan pelayanan publik dan mengoptimalkan program Inovasi Daerah Kabupaten Pohuwato Khususnya Pelayanan Isbat Nikah yakni Ayo Segerakan Isbat Selesaikan Akta (PASISA) maka diperlukan sebuah layanan aplikasi elektronik yang dapat memudahkan dalam pengelolaan data masyarakat;
- b. bahwa layanan Aplikasi Cukup Input Temukan Datanya Pada Program Ayo Segerakan Isbat Selesaikan Akta (CINTA PASISA), perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Pohuwato tentang Aplikasi Cukup Input Temukan Datanya Pada Program Ayo Segerakan Isbat Selesaikan Akta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400), Sebagaimana Telah diubah Beberapa kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5078);

Paraf	
OPD	Bag. Jtkm
	

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminitrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3147);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

Parat	
OPD	Bag. Hkm
	

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminitrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang perubahan atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 265, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118);
12. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syarriyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Nomor 2 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

14. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminitrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 265, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 189);
16. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perda Kabupaten Pohuwato Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Adminitrasi Kependudukan di Kabupaten Pohuwato (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG APLIKASI CUKUP INPUT TEMUKAN DATANYA PADA PROGRAM AYO SEGERAKAN ISBAT SELESAIKAN AKTA.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pohuwato;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pohuwato;
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato;
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana adalah Dinas yang membidangi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disingkat DP3AP2KB;
5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas yang membidangi Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disingkat DISKOMINFO;

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

6. Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak di Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disingkat Forum PUSPA merupakan organisasi yang dibentuk oleh DP3AP2KB;
7. Program Ayo Segerakan Isbat Selesaikan Akta yang selanjutnya disingkat PASISA merupakan inovasi yang digagas oleh DP3AP2KB;
8. Cukup Input Temukan Datanya Program Ayo Segerakan Itsbat Selesaikan Akta yang selanjutnya disingkat CINTA PASISA merupakan aplikasi pendukung inovasi PASISA;
9. *User Admin* Adalah pengelola data pada aplikasi CINTA PASISA yang memiliki fungsi yang dapat menginput data, melihat data, dan merubah data, *user admin* juga bisa melakukan validasi dan monitoring;
10. Pasangan yang akan mengajukan pendaftaran Isbat nikah pada layanan aplikasi CINTA PASISA yang selanjutnya disebut *user* pasangan adalah calon peserta isbat.
11. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan layanan aplikasi CINTA PASISA yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
12. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan Informasi.
13. Permohonan Penetapan pada Pengadilan Agama untuk pengesahan/pengakuan secara hukum atas Pernikahan Siri sehingga pernikahan pasangan suami istri dimaksud sah menurut hukum pemerintah yang selanjutnya disebut Isbat Nikah

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan Sebagai landasan hukum dalam mengoptimalkan Inovasi PASISA serta mengatur pengembangan dan pengelolaan Aplikasi CINTA PASISA

Pasal 3

Aplikasi CINTA PASISA digunakan untuk pendaftaran isbat nikah pada Pengadilan Agama Marisa wilayah Kabupaten Pohuwato

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

Pasal 4

Aplikasi CINTA PASISA bertujuan untuk ;

1. mendigitalisasi PASISA sehingga lebih memudahkan dan mengoptimalkan kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat serta lebih mengefisiensikan waktu, sumber daya dan penganggaran;
2. mencakup Program Penyelesaian Status Nikah, mulai dari *Document Management*, yakni tata kelola data Pasangan yang belum mempunyai legalitas status nikah, *Task Management* atau pelaksanaan dan penyelesaian Status Nikah, serta sebagai *Community Portal* atau media komunikasi antar stakeholder terkait sehingga lebih memudahkan dalam koordinasi penyelesaian status nikah;
3. membantu petugas dalam memilah, pasangan mana yang dapat di Isbatkan mana pasangan yang harus dilakukan upaya hukum lainnya untuk mendapatkan legalitas nikah; dan
4. memonitoring, memvalidasi dan menyajikan data dalam bentuk laporan.

BAB III

PENGELOLAAN APLIKASI CINTA PASISA

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas P3AP2KB dan Ketua Umum Forum PUSPA secara bersama-sama bertindak sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan aplikasi CINTA PASISA.
- (2) Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Ketua Harian Forum PUSPA secara bersama sama bertindak sebagai Penanggung Jawab teknis Aplikasi CINTA PASISA.
- (3) Penanggung jawab pengelolaan Aplikasi CINTA PASISA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus merangkap sebagai administrator pusat Aplikasi CINTA PASISA.

Pasal 6

Administrator pusat Aplikasi CINTA PASISA sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) memiliki tanggung jawab :

- a. menjaga kerahasiaan data user pasangan;
- b. menjamin keamanan aplikasi;
- c. menangani segala masalah dan keluhan dari user pasangan dalam penggunaan aplikasi;

Paraf	
OPD	Bag Hkm
	

- d. melakukan pengembangan, pemeliharaan aplikasi;
- e. menjamin kelancaran dan keberlangsungan penggunaan aplikasi; dan
- f. memberikan laporan perkembangan penggunaan aplikasi dalam penyelesaian kasus isbat nikah secara berkala kepada Bupati Kabupaten Pohuwato.

Pasal 7

- (1) Dalam pengelolaan Aplikasi CINTA PASISA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibantu oleh Tim Pengelola aplikasi yang terdiri dari :
 - a. tim teknis yang ditunjuk dari Dinas Kominfo Kabupaten Pohuwato;
 - b. tim pengelola data selaku admin yang ditunjuk dari Dinas P3AP2KB dan Forum PUSPA;
 - c. tim program kerja yang ditunjuk dari Dinas P3AP2KB, Forum PUSPA dan melibatkan Lembaga Bantuan Hukum; dan
 - d. jumlah tim teknis, tim pengelola dan tim pokja di sesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf di ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan honorarium
- (4) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

BAB IV

PENGGUNA APLIKASI CINTA PASISA

Pasal 8

- (1) Layanan Aplikasi CINTA PASISA dapat di akses dan digunakan oleh :
 - a. *User* Admin
 - b. *User* Pasangan
- (2) Pengguna sebagai mana di atur dalam ayat (1) di atas wajib tunduk pada syarat dan ketentuan yang telah diatur terhadap penggunaan system layanan aplikasi CINTA PASISA

BAB V

ADMINISTRASI DAN ALUR PENDAFTARAN

Pasal 9

- (1) *User* pasangan mendaftarkan permohonan isbat nikah secara online melalui layanan aplikasi CINTA PASISA.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

- (2) *User* pasangan wajib memilih jenis isbat nikah yang diajukan yang terdiri dari :
- a. Isbat nikah contentious adalah perkara isbat nikah yang salah satu pihak bersangkutan meninggal dunia, dan menjadikan ahli waris sebagai pihak termohon; dan
 - b. Isbat nikah voluntair adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama, akan tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.
- (3) Untuk dapat menggunakan layanan, *User* pasangan wajib menginput data permohonan dan mengunggah dokumen elektronik yang terdiri dari :
- a. surat permohonan
 - b. surat keterangan nikah dan /atau dokumen yang menyatakan bahwa perkawinan sah sesuai agama islam;
 - c. fotokopi ktp suami/istri;
 - d. fotokopi kartu keluarga;
 - e. fotokopi ijazah pendidikan terakhir (dalam hal tidak memiliki KTP dan/atau Kartu Keluarga);
 - f. surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah;
 - g. surat pernyataan bersedia memberikan informasi yang benar (bermaterai secukupnya);
 - h. akta kelahiran anak bagi yang memiliki anak; dan
 - i. melakukan pengiriman pasfoto terbaru.

Pasal 10

- (1) *User* Pasangan dapat mengubah dan/atau menghapus data yang telah diinput pada Aplikasi CINTA PASISA,
- (2) *User* Pasangan wajib mencetak data permohonan setelah menginput data pada layanan Aplikasi CINTA PASISA,
- (3) Data yang telah dicetak oleh *User* kemudian diberikan kepada Tim Pokja.

Pasal 11

- (1) Pembayaran panjar biaya perkara Isbat Nikah dilakukan setelah melengkapi dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.
- (2) Besaran panjar biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan biaya yang ditentukan oleh Pengadilan Agama Marisa.
- (3) Pembayaran ditujukan ke rekening Bank Pengadilan Agama Marisa secara elektronik.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

Pasal 12

- (1) Tim Pengelola dapat melakukan tindakan-tindakan seperti :
- evaluasi data dan memvalidasi status pengajuan sidang isbat.
 - memiliki hak akses untuk menyetujui atau tidak melanjutkan permohonan ke pengadilan.
 - dapat melakukan monitoring untuk melihat data pendaftar dan monitoring untuk melihat jumlah dari permohonan.
 - dapat mengetahui *user-user* yang ada pada aplikasi dan dapat merubah maupun menghapus akun.
- (2) Dalam hal terdapat kesalahan pada data yang di input sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), tim pengelola data dan tim Pokja dapat menghubungi *user* pasangan secara elektronik.

Pasal 13

Deskripsi alur aplikasi CINTA PASISA terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI

FASILITAS PENDUKUNG

Pasal 14

Fasilitas pendukung yang digunakan dalam layanan ini adalah Computer, Internet dan Server pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB VII

SOSIALISASI

Pasal 15

Sebelum layanan aplikasi CINTA PASISA di gunakan, Tim Program Kerja wajib memberikan sosialisasi secara bertahap kepada para pengguna layanan.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Biaya yang ditimbulkan setiap kegiatan dalam peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato, Anggaran Pemerintah yang bersesuaian dan/atau bantuan pihak lain yang tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penepatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 31 Desember 2021

BUPATI POHUWATO,


SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,


ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2021 NOMOR ..58

PARAF KOORDINASI						
KABID ...PP	KEPALA ...DP3AP2KB	KABAG HUKUM	ASISTEN PEMKESRA	ASISTEN ...PEMUKESDA	SEKDA	WABUP
						

